



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Deyce Santi Kobi binti Mohamad Kobi, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat kediaman Jalan Bilinggata (Perumahan Putzelia Blok B No. 12) Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**; melawan

Abdul Rasyid Ismail bin Mohamad Ismail, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pengemudi Bentor, Tempat kediaman Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 18 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 541/PW.01/II/1999 tanggal 28 Desember 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 13 tahun, kemudian dirumah bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - b. Zulkifli Ismail, laki-laki umur 17 tahun;
 - c. Zein Patricia Ismail, perempuan umur 14 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ririn, bahkan Tergugat menikahi perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan dari pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Zaldi Ismail, umur 5 bulan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Januari 2017, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Abdul Rasyid Ismail bin Mohamad Ismail) terhadap Penggugat (Deyce Sati Kobi binti Mohamad Kobi);
3. Membebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 24 Mei 2018 dan tanggal 6 Juni 2018 dan tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis Hakim telah memeriksa berkas perkara tentang permohonan Penggugat di persidangan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan Putusan Sela Nomor 363/Pdt.P/2018/PAGtlo, tanggal 22 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 541/PW.01/II/1999 tertanggal 28 Desember 2011, diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dan telah bermaterai cukup, lalu oleh majelis bukti tersebut diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Warni Mahmud binti Mahmud dan Rosita Nasaru binti Arifin Nasaru;

Bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Warni Mahmud binti Mahmud**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, Penggugat saya kenal bernama Deyce Santi Kobi, sedangkan Tergugat bernama Abdul Rasyid Ismail, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1998;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 13 tahun, kemudian pindah ditempat kediaman bersama sampai pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar karena ulah Tergugat yang telah berselingkuh dengan Ririn;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat telah berselingkuh dengan Ririn karena saksi lihat Tergugat dan Ririn telah hidup serumah, bahkan saksi tahu bahwa

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegugat telah menikah siri dengan Ririn dan saat ini telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lima tahun lebih;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah dating mengunjungi dan memberikan nakah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Rosita Nasaru binti Arifin Nasaru**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, Penggugat saya kenal bernama Deyce Santi Kobi, sedangkan Tergugat bernama Abdul Rasyid Ismail, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 13 tahun, kemudian pindah ditempat kediaman bersama sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar karena ulah Tergugat yang telah berselingkuh dengan Ririn;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah berselingkuh dengan Ririn karena saksi lihat Tergugat dan Ririn telah hidup serumah, bahkan saksi tahu bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat telah menikah siri dengan Ririn dan saat ini telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lima tahun lebih;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nakah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada setiap kali persidangan pengadilan harus mengupayakan perdamaian dan pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi sarat formil dan materiil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 1998 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 541/PW.01/I/II/1999 yang

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo pada tanggal 28 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Gorontalo agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ririn, bahkan Tergugat menikahi perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan dari pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Zaldi Ismail, umur 5 bulan, perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Januari 2017, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi bernama Warni Mahmud binti Mahmud dan Rosita Nasaru binti Arifin Nasaru, yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara peradilan Agama, maka saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (Vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, terhadap apa yang telah para saksi, lihat dan ketahui serta keterangan keduanya telah bersesuaian yang mana kedua saksi menerangkan bahwa penyebab Penggugat menceraikan Tergugat akibat perbuatan Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ririn, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut, disamping itu Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, serta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lima tahun lamanya sampai dengan sekarang. Dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, menimbulkan konflik rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya serta tidak dapat diselesaikan dengan damai akhirnya kedua belah pihak telah hidup berpisah sekitar lima tahun lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, mawaddah warahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami istri dalam satu rumah tangga dan jika mereka berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain, maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tetap memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis (Bukti P), dan saksi saksi, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ririn;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekitar lima tahun berpisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sekitar lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami istri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan ex pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.379/K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 26 Juni 2018, maka Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan dinyatakan bebas dari seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abdul Rasyid Ismail bin Mohamad Ismail**) terhadap Penggugat (**Deyce Santi Kobi binti Mohamad Kobi**);
4. Membebaskan kepada Penggugat dari biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Medang, M.H

Dra. Hj. Marhumah
Panitera Pengganti

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya perkara : Rp 00,- (Nihil)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan No. 0423/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)